



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran dan mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir, perlu menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaannKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 42);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengelola dan Bendahara Pengelola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Pengelola Dana Bergulir:

1. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dana bergulir; dan
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- b. Bendahara Pengelola Dana Bergulir bertugas melaksanakan administrasi kebendaharaan untuk membantu Pengelola Dana Bergulir.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 Januari 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Perangkat daerah Pengelola Dana Bergulir; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
i.b. Kepala Bagian Hukum



SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 45 TAHUN 2021
 TENTANG PENUNJUKAN
 PENGELOLA DAN BENDAHARA
 PENGELOLA DANA BERGULIR
 PADA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN
 ANGGARAN 2021.

DAFTAR PENGELOLA DAN BENDAHARA PENGELOLA DANA BERGULIR

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGELOLA DANA BERGULIR	NAMA KEGIATAN DAN BENDAHARA
1	2	3	4
1.	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul	1. Penguatan Modal Usaha: Riza Ikhsan, A.Md NIP. 198401172010011015 2. Pasca Panen: Sarjono NIP. 196412301993031008 3. Revolving Ternak Sapi: Retnanindyah Pawaka,A.Md NIP. 198504202011012003 4. Alih Profesi Penambang Pasir: Retnanindyah Pawaka,A.Md NIP. 198504202011012003
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul	1. Pengembangan Industri kecil: Galuh H. Fitria, S.STP, M.Eng NIP. 198206242000122002 2. Usaha Ekonomi Produktif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Asri Arum Widyastuti, SE NIP. 198609252010012015 3. Penguatan Permodalan Koperasi: Agus Sutanto NIP. 198106172012121001

1	2	3	4
3.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin: Indrastuti, S.IP NIP. 196907121994032008 2. Alih Profesi Penambang Pasir: Indrastuti, S.IP NIP. 196907121994032008 3. Usaha Ekonomi Produktif bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan: Wahyudi, S.SI.T NIP. 196711161989031007
4.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Pedagang Pasar: Sumardiyanto NIP. 197306111007011012 2. Pengrajin Pasar Seni Gabusan: Kelik Arif Wahyudi NIP. 198001231999031001

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO